



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor 124/PL.01.2-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PERBAIKAN SERTA PENGHAPUSAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 217 dan pasal 219 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat 4 dan pasal 33 ayat 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Perbaikan serta Penghapusan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 54/PL.01.2-BA/7315/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perbaikan serta Penghapusan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PERBAIKAN SERTA PENGHAPUSAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Menetapkan Perbaikan serta Penghapusan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten/Kota sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 13 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

Mansyur Hendrik

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Neneng Luthfiah/Munir

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Pinrang
Nomor 124/PL.01.2-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2018
Tanggal 13 September 2018
Tentang Perbaikan serta Penghapusan Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat
Kabupaten/Kota

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
				L	P	JML	
1	MATTIRO SOMPE	9	110	9.166	10.398	19.564	
2	SUPPA	10	101	10.943	11.593	22.536	
3	MATTIRO BULU	9	98	10.289	11.029	21.318	
4	WATANG SAWITTO	8	176	17.211	19.093	36.304	
5	PATAMPANUA	11	110	11.424	12.592	24.016	
6	DUAMPANUA	15	159	15.876	17.004	32.880	
7	LEMBANG	16	160	16.777	17.004	33.781	
8	CEMPA	7	60	5.923	6.445	12.368	
9	TIROANG	5	72	7.748	8.071	15.819	
10	LANRISANG	7	67	6.107	6.816	12.923	
11	PALETEANG	6	120	13.025	14.061	27.086	
12	BATULAPPA	5	39	3.413	3.603	7.016	
TOTAL		108	1272	127.902	137.709	265.611	

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

Neneng Luthfiah Munir